



P E N E T A P A N
Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MARYATUN, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 6 Juni 1983, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Domassan RT 016 RW 004 Desa Medono, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan pedagang, dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Fuad Hasyim, S.H., M.H., Mahmud, S.H., dan Nisrina Nur Laely, S.H., Advokat pada Kantor Advokat “Fuad Hasyim, SH & Rekan”, yang berkedudukan di Jalan Mayjend. Bambang Sugeng Km. 03, Mendolo, Bumireso, Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawa register nomor 120/SKK/2022/PN Wsb tanggal 19 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 15 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan data tanggal lahir Pemohon, perbaikan urutan kelahiran Pemohon serta nama kedua orang tua Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 09016/TP/2010 tertanggal 17 Maret 2010, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-tiga dari Bapak Suyoto dan Ibu Saminah, adapun anak pertamanya bernama Wagino lahir tahun 1970 dan anak kedua Sutrisno lahir tahun 1974;
2. Bahwa setelah kelahiran Pemohon, orangtua Pemohon tidak langsung mengurus pembuatan Akta Kelahiran untuk Pemohon, bahkan sampai

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masuk sekolah dan lulus Sekolah Dasar Negeri Medono II pada tahun 1996 belum juga memiliki Akta Kelahiran;

3. Bahwa pada tahun 1996 tersebut Pemohon telah memiliki data diri yang benar sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 03OA oa 0542872 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Medono II tertanggal 5 Juni 1996, dengan data Pemohon nama Maryatun lahir di Wonosobo pada tanggal 6 Juni 1983 anak dari Suyoto;
4. Bahwa pada tahun 2010, Pemohon telah dibantu oleh salah satu tetangga Pemohon untuk menguruskan pembuatan Akta Kelahiran, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon No. AL.680.0162813 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 09016/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 17 Maret 2010;
5. Bahwa namun demikian terdapat beberapa kesalahan penulisan data dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, antara lain data tanggal lahir Pemohon tertulis 16 Juni 1983, data penulisan urutan kelahiran tertulis sebagai anak ke dua dan kesalahan penulisan data nama orangtua Pemohon tertulis Kiyo dan Sami, padahal yang benar sebagaimana data Ijazah tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 6 Juni 1983, pemohon merupakan anak ke tiga, dan nama ayah Pemohon yang benar Suyoto karena nama Kiyo adalah nama kecil ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon yang benar adalah Saminah, nama Sami adalah nama panggilan;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud memperbaiki data yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, agar sesuai dengan data yang sebenarnya, untuk itu Permohonan mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar menetapkan sah dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ atau perbaikan pencatatan data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. AL.680.0162813 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 09016/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 17 Maret 2010, perbaikan data tanggal lahir dari semula tertulis tanggal 16 Juni 1983 menjadi 6 Juni 1983, perbaikan penulisan urutan kelahiran dari semula tertulis anak kedua menjadi anak ketiga, serta nama Ayah semula tertulis Kiyo menjadi Suyoto dan nama Ibu semula tertulis Sami menjadi Saminah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara sah dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ perbaikan pencatatan data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. AL.680.0162813 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 09016/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 17 Maret 2010, dari data tanggal lahir semula tertulis tanggal 16 Juni 1983 menjadi 6 Juni 1983, penulisan urutan kelahiran dari semula tertulis anak kedua menjadi anak ketiga, serta nama Ayah semula tertulis Kiyo menjadi Suyoto dan nama Ibu semula tertulis Sami menjadi Saminah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saminah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/528/VIII/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/527/VIII/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Suyatno**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dikarenakan kami bertetangga dan tinggal satu kampung;

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki data yang salah input dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk tanggal lahir ditulis 16 (enam belas) Juni 1983 padahal yang benar adalah tanggal 6 Juni 1983;
 - Bahwa selain itu nama orang tua Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga tidak lengkap dimana nama ayah Pemohon ditulis Kiyo padahal nama lengkapnya adalah Suyoto sedangkan untuk nama ibu ditulis Sami padahal nama lengkapnya adalah Saminah;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon untuk memperbaiki data-data yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah untuk melengkapi persyaratan menikah lagi;
 - Bahwa status Pemohon adalah janda cerai hidup dan sudah memiliki satu orang anak dan calon suaminya yang baru adalah warga Selomerto;
2. **Juliyanto**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dikarenakan kami bertetangga dan tinggal satu kampung;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki data yang salah input dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk tanggal lahir ditulis 16 (enam belas) Juni 1983 padahal yang benar adalah tanggal 6 Juni 1983;
 - Bahwa selain itu nama orang tua Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga tidak lengkap dimana nama ayah Pemohon ditulis Kiyo padahal nama lengkapnya adalah Suyoto sedangkan untuk nama ibu ditulis Sami padahal nama lengkapnya adalah Saminah;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon untuk memperbaiki data-data yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah untuk melengkapi persyaratan menikah lagi;
 - Bahwa status Pemohon adalah janda cerai hidup dan sudah memiliki satu orang anak dan calon suaminya yang baru adalah warga Selomerto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan perubahan data tanggal lahir Pemohon, perbaikan urutan kelahiran Pemohon serta nama kedua orang tua Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 09016/TP/2010 tertanggal 17

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 7 halaman



Maret 2010 (**bukti P.3**), dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk tanggal kelahiran Pemohon ditulis 16 Juni 1983 padahal tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 6 Juni 1983, kemudian di dalam Kutipan Kelahiran Pemohon tersebut Pemohon ditulis anak kedua padahal yang sebenarnya Pemohon adalah anak ke tiga selanjutnya nama orang tua Pemohon tertulis untuk ayah adalah Kiyo dan ibu adalah Sami padahal penulisan nama ayah Pemohon yang benar adalah Suyoto dan penulisan nama ibu Pemohon yang benar adalah Saminah (**bukti P.5 Jo. bukti P.6**), sehingga atas perbedaan tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama orang tua, urutan kelahiran dan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 6 Juni 1983 dan merupakan anak ke tiga dari pasangan suami istri yang bernama Suyoto dan Saminah;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 09016/TP/2010 namun di dalamnya telah terdapat kesalahan penulisan data tanggal lahir Pemohon, urutan kelahiran Pemohon serta penulisan nama kedua orang tua Pemohon (**bukti P.3**);
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk tanggal kelahiran Pemohon ditulis 16 Juni 1983 padahal tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 6 Juni 1983 (**bukti P.3**), kemudian di dalam Kutipan Kelahiran Pemohon tersebut Pemohon ditulis anak kedua padahal yang sebenarnya Pemohon adalah anak ke tiga selanjutnya nama orang tua Pemohon tertulis untuk ayah adalah Kiyo dan ibu adalah Sami padahal

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 7 halaman



penulisan nama ayah Pemohon yang benar adalah Suyoto dan penulisan nama ibu Pemohon yang benar adalah Saminah (**bukti P.5 Jo. bukti P.6**);

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan data tanggal lahir Pemohon, urutan kelahiran Pemohon serta penulisan nama kedua orang tua Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk memperbaiki penulisan data tanggal lahir Pemohon, urutan kelahiran Pemohon serta penulisan nama kedua orang tua Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan tujuan perubahan/ perbaikan penulisan nama dan identitas kelahiran Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki penulisan data tanggal lahir Pemohon, urutan kelahiran Pemohon serta penulisan nama kedua orang tua Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 09016/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala/ Wakil Bupati Wonosobo tanggal 17 Maret 2010 dari semula tanggal kelahiran Pemohon ditulis 16 Juni 1983 dirubah/ diperbaiki

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggal 6 Juni 1983, urutan kelahiran Pemohon sebelumnya tertulis anak kedua dirubah/ diperbaiki menjadi anak ketiga, nama ayah Pemohon sebelumnya tertulis Kiyo dirubah/ diperbaiki menjadi Suyoto dan nama ibu Pemohon sebelumnya tertulis Sami dirubah/ diperbaiki menjadi Saminah;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nurhadi, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 7 halaman